



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MOH. SUEB, Lahir di Bangkalan, tanggal 08 Desember 1971, Laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Dusun Buntan, RT/RW 003/005, Desa Karang Duwak, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 di bawah register perkara nomor: 180/Pdt.P/2023/PN Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan MAIDEH, pada tanggal 18 Agustus 1997 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah, No. 136/28/VIII/1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. NURYANA LISA, 2. MUHAMMAD SOFYAN dan 3. APRILIA AURA;
- Bahwa kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 21 Februari 2023, No. 352605-LT-26092012-0009;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Karang Duwak 2 Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;



- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Karang Duwak 2 Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, tanggal 09 Juli 2021, No. DN-05/D-SD/K13/ 0475825, Nomor Induk 615, nama orang tua tertulis SUEB seharusnya tertulis MOH. SUEB;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah anak Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua sebagaimana yang tercantum pada : Ijazah Sekolah Dasar Negeri Karang Duwak 2 Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, tanggal 09 Juli 2021, No. DN-05/D-SD/K13/ 0475825, Nomor Induk 615, nama orang tua tertulis SUEB seharusnya tertulis MOH. SUEB;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Karang Duwak 2 Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua pada Ijazah anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Sueb yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 17 September 2021, NIK 3526050812710002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Moh. Sueb, yang dikeluarkan tanggal 21 Februari 2023, No. 3526050501120025, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/28/VIII/1997, atas nama Moh. Sueb dengan Maedah tertanggal 18 Agustus 1997, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Moh. Sueb, No 3526-LT-21092021-0112, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Aprillia Aura, No 3526-LT-26092012-0009, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah UPTD Sekolah Dasar Negeri Karang Duwek 2 Arosbaya atas nama Aprillia Aura, tertanggal 09 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan dari UPTD Sekolah Dasar Negeri Karang Duwek 2 Arosbaya, Nomor: 421/04/433.101.19.165/2023 tertanggal 27 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Desa Karang Duwak, Nomor: 430/II/433.405.09/202 tertanggal 09 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-7;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Umsiyah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Buntan, RT/RW 003/005, Desa Karang Duwak, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pembetulan penulisan nama Pemohon dari nama Sueb menjadi Moh. Sueb pada ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa perubahan penulisan nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen lainnya;
 - Bahwa tujuan lainnya adalah agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dan untuk masa depan anak Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan penulisan nama Pemohon ijazah anak Pemohon tersebut;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.
2. Saksi Siti Hoiriyah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Buntan, RT/RW 003/005, Desa Karang Duwak, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pembetulan penulisan nama Pemohon dari nama Sueb menjadi Moh. Sueb pada ijazah anak Pemohon;
- Bahwa perubahan penulisan nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan lainnya adalah agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dan untuk masa depan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan penulisan nama Pemohon ijazah anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan penulisan nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d. P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Buntan, RT/RW 003/005, Desa Karang Duwak, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;



- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pembetulan penulisan nama Pemohon dari nama Sueb menjadi Moh. Sueb pada ijazah anak Pemohon;
- Bahwa benar perubahan penulisan nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen lainnya;
- Bahwa benar tujuan lainnya adalah agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dan untuk masa depan anak Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan penulisan nama Pemohon ijazah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri, maka memang telah ternyata terdapat perubahan penulisan nama Pemohon dari nama Sueb menjadi Moh. Sueb;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ijazah anak Pemohon tersebut akan dilakukannya perubahan penulisan nama Pemohon maka perlu dilakukan pembetulan terhadap penulisan nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 KUHperdata, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar dilakukan perubahan penulisan nama Pemohon dari Sueb menjadi Moh. Sueb tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, mengenai pembetulan penulisan nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon, maka diperintahkan kepada sekolah/ maupun kepala sekolah yang bersangkutan agar segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan / perbaikan penulisan nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 13 KUHPdata serta ketentuan per-Undang -Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua sebagaimana yang tercantum pada: Ijazah Sekolah Dasar Negeri Karang Duwak 2 Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, tanggal 09 Juli 2021, No. DN-05/D-SD/K13/ 0475825, Nomor Induk 615, nama orang tua tertulis SUEB seharusnya tertulis MOH. SUEB;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Karang Duwak 2 Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua pada Ijazah anak Pemohon;
4. Membebankan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 di Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan dibantu oleh H. Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

H. Muhammad Hamdi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

-.Pendaftaran	Rp30.000,00
-.ATK.....	Rp50.000,00
-.Sumpah	Rp20.000,00
-.Materai	Rp10.000,00
-.Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp120.000,00
(seratus dua puluh ribu Rupiah)